



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 62 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**INVENTARISASI PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan sejalan dengan pelaksanaan gerakan One Agency, One Innovation guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta  
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
15. Para Kepala Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik sebagai upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KEDUA** : Tata cara Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
- KETIGA** : Bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelancaran pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dan dapat menghasilkan terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung setiap tahunnya.

1

- KEEMPAT : Melaksanakan Inventarisasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing, baik yang sudah ada dan telah dilaksanakan maupun yang dalam proses pengembangan.
- KELIMA : Hasil Inventarisasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA segera disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta